

Analysis of Sources of State Revenue from An Islamic Perspective

Satya Wahyudi¹, Neng Setiawati²

¹Universitas Graha Karya Muara Bulian, Batang Hari, Indonesia

²Universitas Graha Karya Muara Bulian, Batang Hari, Indonesia

Corresponding author email: satyawahyudi3@gmail.com

Abstract—Introduction/Main Objectives: This research aims to analyze the sources of state revenue from an Islamic perspective. **Background Problems:** Management of state revenue sources must be collected in the correct way and managed well and correctly in accordance with the objectives, namely for the welfare of the people and the benefit of the people, guided by the Al-Qur'an and the Hadith of Rasulullah SAW. **Research Methods:** This research uses qualitative research methods through literature studies relating to the data and information needed regarding sources of state revenue from an Islamic perspective obtained from reference books, journals and other scientific works. **Finding/Results :** The research results show that Islam has determined sectors of state revenue, namely: Zakat, non-financial assets or wealth, which are obtained from ghanimah, fa'i, or amwal fahila, Dharibah, namely mandatory levies whose value is determined by the government, includes jizyah kharaj, ushr, nawaib, voluntary public acceptance, namely those whose objects and amounts are left to the payer. During the time of Rasulullah SAW, the main financial sources consisted of: (1) Jizyah. (2) Kharaj. (3) Ushr. **Conclusion :** The application of state revenues originating from collection to the people must prioritize the principles of justice, keep away from everything that is usury and gharar, bring to the benefit of the people, maintain economic stability, transparency, and maintain compliance with community obligations.

Keywords: Islamic state revenue¹; Zakat²; Ushur³; Waqf⁴; Amwal Fadila⁵; Nawaib⁶; Khum⁷; Kharaj⁸; Jizyah⁹

Abstrak—Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dalam perspektif Islam. **Latar Belakang Masalah:** Pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara harus dihimpun dengan cara yang benar dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadsit Rasulullah SAW. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur yang berkaitan dengan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai sumber-sumber penerimaan negara dalam perspektif Islam yang diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal dan karya ilmiah lainnya. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan sektor-sektor penerimaan negara, yaitu: Zakat, aset atau kekayaan non finansial, yang diperoleh dari ghanimah, fa'i, atau amwal fahila, Dharibah, yaitu pungutan wajib yang nilainya yang ditentukan oleh pemerintah, meliputi jizyah kharaj, ushr, nawaib, penerimaan masyarakat sukarela, yaitu yang benda dan jumlahnya diserahkan kepada yang membayar. Pada masa Rasulullah SAW, sumber keuangan utama terdiri dari: (1) Jizyah. (2) Kharaj. (3) Ushr. **Kesimpulan:** Penerapan penerimaan negara yang berasal dari pemungutan kepada rakyat harus mengedepankan prinsip keadilan, menjauhi segala sesuatu yang bersifat riba dan gharar, membawa kemaslahatan umat, menjaga stabilitas perekonomian, transparansi, dan menjaga kepatuhan terhadap kewajiban masyarakat.

Kata kunci: Pendapatan Negara Islam¹; Zakat²; Ushur³; Wakaf⁴; Amwal Fadila⁵; Nawaib⁶; Khum⁷; Kharaj⁸; Jizyah⁹

1. PENDAHULUAN

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menjaga dan melindungi segenap sumber daya yang ada didalam negerinya. Untuk mampu menjalankan fungsinya tersebut, perlu didukung dengan sumber daya fiskal yang memadai. Berbagai macam cara kebijakan pemerintah ditertibkan guna memenuhi maksudnya untuk memperoleh pendapatan negara, guna membiayai tugas pentingnya dalam menjalankan roda pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan mensejahterakan rakyatnya. Penerapan kebijakan fiskal pada dasarnya tidak hanya diterapkan dalam negara yang berbasis sekuler, akan tetapi juga diterapkan pada negara yang menerapkan sistem Islam.

Edwin Nasution dkk (2010) mencatat bahwa kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian yang signifikan dalam sistem ekonomi Islam sejak awal. Di Negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan syariah seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk peningkatan kesejahteraan untuk memelihara iman, kehidupan, akal, kekayaan dan harta benda. Fakta permasalahan perekonomian menunjukkan lebih dalam bahwa inti permasalahan perekonomian terletak pada distribusi barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga fokus penyelesaian permasalahan perekonomian adalah menciptakan mekanisme distribusi perekonomian yang berkeadilan. Allah SWT mengingatkan kita akan pentingnya urusan berbagi harta dalam firman-Nya.

‘...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu....’ (QS.Al-Hasyr:7)

Juga dalam Hadis Nabi SAW:

“Jika pada suatu pagi disuatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas dari mereka, dalam kesempatan lain: Tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan. (Hadis Qudsi)

Kondisi sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Qudsi di atas banyak terjadi didunia ini. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak fungsi ekonomi yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pasar, sehingga memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, dan kegagalan warga negara, yaitu kegagalan sektor ini dalam

menemukan solusi optimal terhadap permasalahan perekonomian. Oleh karena itu, pasar dan pemerintah harus bergerak dan bekerja sama (ta’awun) dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Zakat dan ushr merupakan pendapatan utama negara pada masa Rasulullah SAW. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan salah satu rukun Islam. Biaya keduanya diatur dalam Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS: At-Taubah:60)

2. TINJAUAN LITERATUR

Pada saat ini, ekonomi Islam sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, berbagai produk dan jasa keuangan syariah terus berkembang dan ditawarkan oleh perbankan Syariah dan perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip Syariah. Bahkan dalam perkembangan saat ini banyak negara yang mempelajari sistem ekonomi Islam dan menerapkan dalam kegiatan perekonomiannya, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Peran ekonomi Islam dipandang mampu memberikan solusi yang baik dan berkelanjutan. Karena didalam penerapannya memegang prinsip-prinsip keadilan, transparansi, pemerataan distribusi, mampu menjaga stabilitas keuangan dan memperkecil resiko yang dapat merugikan masyarakat. Naum demikian, dalam penerapan ekonomi yang berbasis Syariah sering menghadapi kendala yang salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap perekonomian berbasis Syariah.

Menurut Chapra (2000) Imam al-Ghazali (1111), tujuan utama Syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perlindungan iman (dien), diri (nafs), akal, keturunan (nasl), harta benda. . . (lukisan).). Berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional, di mana keimanan tidak mempunyai tempat, sedangkan kehidupan, akal dan keturunan, meskipun dianggap penting, hanya dianggap sebagai variabel eksogen

(di luar sistem). Karena kurang mendapat perhatian.

Penerapan ekonomi Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penerapan yang berbasis ekonomi sekuler. Karena secara umum tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan. Didalam ekonomi Islam pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Hal ini terkandung maksud bahwa setiap manusia didalam berperilaku khususnya dibidang ekonomi harus didasarkan pada akidah, akhlaq dan syariat (aturan/hukum). Menurut Amir (2013), ekonomi Islam adalah usaha manusia (khususnya umat Islam) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang harus terkendali dan terbatas, sedangkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia tidak terbatas dan disediakan dengan baik oleh sang pencipta yaitu Allah SWT. untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (falah).

Definisi ekonomi Islam menurut beberapa ekonom Islam terkemuka saat ini: Misanam et al, (2009).

1. Ekonomi Islam adalah ilmu yang bersumber dari ajaran Alquran dan Sunnah. Pemikiran atau praktik ekonomi apa pun yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dianggap sebagai ekonomi Islam. Untuk menjawab permasalahan masa kini yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak.
2. Ekonomi Islam adalah penerapan sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini ekonomi syariah tidak hanya memberikan landasan hukum terhadap fenomena perekonomian yang ada, namun juga menekankan ruh Islam dalam setiap aktivitas perekonomian.
3. Ekonomi Islam mewakili perilaku keuangan umat Islam untuk sepenuhnya melaksanakan ajaran Islam. Dalam hal ini ekonomi Islam tidak lain hanyalah penafsiran dan pengamalan ekonomi Islam yang tidak lepas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi dilakukan setidaknya dari tiga perspektif, yaitu norma atau nilai inti Islam, kendala ekonomi dan status hukum, serta penerapan dan analisis historis.

4. Ekonomi Islam memadukan pendekatan historis, empiris dan teoritis yang lebih komprehensif. Namun pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Islam yaitu falah yang berarti kelangsungan hidup, kemandirian dan vitalitas

Dalam pandangan Islam manusia adalah khalifah dimuka bumi, yang dapat diartikan bahwa Allah SWT memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mewujudkan kemakmuran, keselamatan dan kebahagiaan hidup dimuka bumi dengan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Antonio (2001:3), menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan suci tersebut, Allah memberikan petunjuk melalui rasul-Nya. Pedoman ini memuat segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, termasuk keimanan, akhlak, dan syariah. Dua komponen pertama yaitu iman dan moralitas adalah konstan. Tidak ada yang mengalami perubahan pada waktu dan tempat yang berbeda. Syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan umat dan tingkat peradaban yang berbeda-beda sesuai dengan zaman masing-masing nabi.

Karenanya dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara harus dipungut dengan cara yang benar dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya

"...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..."

Demikian juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW, yang artinya,

"Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan dirinya (tauhidnya) satu" (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2001), sumber informasi sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal dan karya ilmiah lainnya melalui tinjauan pustaka terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian itu, yang semuanya bekerja atas dasar pembahasan dan ketelitian teori. mendapatkan solusi masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif terhadap sumber pendanaan pemerintah dalam perspektif

Islam dan teknik analisis data penelitian kualitatif ini digunakan agar penulis dapat menarik kesimpulan penelitian.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi Menurut Islam

Keuangan negara Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam, menurut Edwin Nasution dkk (2010:8), terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi tradisional. ekonomi, yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Sumber (epistemologi)

Sumber Addi symulina didasarkan pada sumber absolut yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Posisi awal yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai agama yang istimewa (tambahan) dibandingkan dengan agama-agama ciptaan lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah menyuruh kita untuk mengamalkan ajaran wahyu ini dalam segala bidang kehidupan, termasuk muamalah.

2. Tujuan Hidup

Tujuan ekonomi Islam mengarah pada konsep al-falah (kemakmuran) di sana-sini, sedangkan ekonomi sekuler hanya untuk memberikan kepuasan duniawi. Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi ini, dimana seluruh materi bumi dan langit diperuntukkan bagi manusia. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 12-13 :

“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya)” (QS An- Nahl: 12)

“Dan Dia (menundukkan pula) apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran” (QS An-Nahl: 13).

Maksud dari kesemuanya tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, dalam beribadah kita tahu ada ibadah khusus dan ibadah umum. Manusia merupakan makhluk sosial (zona politik), maka dalam urusan hak milik ada yang milik perseorangan dan ada pula yang menjadi hak umum.

3. Konsep Harta Sebagai Wasilah

Islam telah mengatur kehidupan umat dalam menjalankan kegiatan ekonominya bahwa harta bukan menjadi tujuan hidup, akan tetapi hanya sekedar perantara atau wasilah dalam menjalankan perintah Allah SWT. Karena tujuan hidup yang sebenarnya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-An'aam ayat 162:

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam” (QS Al-An'aam : 162).

Islam sangat tegas dalam merumuskan sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem perekonomian sekuler. Hal ini disebabkan, ekonomi Islam berakar pada syariah yang menjadi sumber dan pedoman bagi setiap umat Islam yaitu maqosid asy-syari'ah (tujuan syariah) dan pedoman (strategi) dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut sistem ekonomi sekuler, permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah adanya kelangkaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak terbatas, sedangkan sarana pemuasan tersebut jumlahnya sangat terbatas (Sukirno, 2002). Kebutuhan dalam hal ini meliputi kebutuhan (need) dan keinginan (want) yang sangat diperlukan oleh manusia yang jumlahnya sumberdayanya terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, kondisi inilah yang kemudian memunculkan konsep kelangkaan.

Berbeda dengan perekonomian Islam tujuan yang hendak dicapai adalah mengacu pada kepentingan umat dalam mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, dengan memperhatikan kepuasan yang seimbang antara materiil dan spiritual. Karena setiap umat Islam meyakini bahwa Allah SWT adalah pencipta yang mampu memberikan kedamaian sejati. Oleh karena itu, kekayaan bukanlah tujuan utama hidup, melainkan cara menikmati hidup tenteram di sana-sini. Berbeda dengan ilmu ekonomi sekuler yang menghendaki dunia sebagai tujuan, tidak ada kaitannya dengan Tuhan dan akhirat. Menurut Chapra (2000: 102,) berbicara tentang maqashid, pengayaan agama, diri, akal, nasab dan harta sebenarnya telah menjadi fokus utama segala ikhtiar manusia. Manusia sendiri adalah tujuan sekaligus alatnya.

Demikian juga halnya dalam pengelolaan pemerintah dengan konsep Islami, bahwa untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai khususnya yang berkaitan dengan penerimaan negara. Penerimaan negara dapat diperoleh melalui berbagai macam sumber yang halal dan sah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber alam sebagai obyek penerimaan negara. Penerimaan negara harus dikelola dengan baik, terjauhkan dari segala tindakan yang diharamkan oleh agama, karenanya di dalam setiap transaksi yang menyangkut pendapatan negara ataupun pengeluaran negara harus dicatat dan harus dipergunakan untuk kemaslahatan umat sesuai Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),

maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 282)

Pengelolaan Keuangan Negara di Masa Rasulullah dan Kekhalifahan

Keuangan negara berdasarkan syariat Islam terus mengalami perkembangan dari semenjak jaman Rosulullah SAW sampai dengan saat ini. Adapun sejarah perkembangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keuangan Negara pada masa Rasulullah Saw (571-632 M)

Misanam (2009) mengatakan bahwa untuk memahami sejarah keuangan negara pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaurrasyid dapat dilihat dari karyanya buku dan praktik serta kebijakan yang dilakukan oleh teman-temannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, keuangan negara dipisahkan dari kedudukannya sebagai kepala negara. Sama halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyid yang juga diangkat menjadi kepala negara. Sebab jabatan kepala negara identik dengan jabatan yang melayani warga negara.

Setelah 13 tahun di Mekah, beliau pindah ke Madinah (Yasrib). Pada masa hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau dan belum mempunyai pemimpin atau raja yang berdaulat. Terdapat banyak suku di kota ini, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di Madinah. Suasana kota ini kerap menimbulkan bentrokan antar kelompok. Kelompok terkuat dan terkaya adalah kaum Yahudi, namun keadaan ekonomi mereka masih lemah dan hanya ditopang oleh hasil pertanian. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan belum ada, sehingga tidak berlaku sistem perpajakan dan perpajakan.

Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Madinah mengalami kemajuan pesat dalam waktu singkat. Rasulullah SAW berhasil mengatur seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam administrasi dan organisasi, membangun institusi, mengatur hubungan luar negeri, memimpin sahabat-sahabatnya dalam kepemimpinan dan akhirnya mengundurkan diri sama sekali. Banyak hal yang langsung menarik perhatiannya di negara yang baru terbentuk ini, seperti: (1) pembangunan masjid induk untuk wadah para pengikutnya; (2) rehabilitasi muhajir Makkah di Madinah; (3) Mewujudkan

perdamaian dalam negeri; (4) memberikan hak dan kewajiban kepada warga negaranya; (5) menyusun konstitusi negara; (6) Pengembangan sistem pertahanan Madinah; (7) Terciptanya landasan sistem keuangan negara.

Pada awal memimpin pemerintahan di kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran pemerintah hampir tidak ada. Rasulullah memandang dirinya sebagai kepala negara, kepala peradilan, pemimpin dan penanggung jawab seluruh pemerintahan tidak menerima gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang biasanya berupa makanan.

Keadaan berubah setelah turunnya surat Al-Anfal (Barang rampasan), ketika surat ini diturunkan, itu adalah masa antara Perang Badar dengan pembagian harta rampasan, tahun kedua setelah Hijrah, yaitu sebuah ayat yang artinya *“seperlima bagian adalah untuk Allah dan Rasul-Nya (yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum) dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan”*

Pada tahun kedua setelah Hijrah, zakat fitrah diwajibkan pada setiap bulan Ramadhan. Namun demikian, pendapatan dan sumber daya negara hingga tahun keempat Hijrah masih sangat kecil. Kekayaan pertama datang dari Bani Nadir, suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini dulunya mengikuti perjanjian Madinah, namun mereka melanggar perjanjian tersebut bahkan berusaha membunuh Rasulullah. Nabi meminta mereka meninggalkan kota, namun mereka menolak. Nabi mengerahkan pasukan dan mengepung mereka. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk meninggalkan kota dengan membawa barang sebanyak yang mereka bisa bawa, kecuali baju besi mereka. Apa yang tersisa dari Bani Nadir menjadi milik Rasulullah, sesuai perintah Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama^[1463]. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah

mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

Bani Nadhir adalah salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah dan menolak masuk Islam seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka diusir dari Madinah dan kemudian mereka merencanakan perang Khandaq yang dibantu oleh suku Quraisy.

Nabi membagikan sebagian besar tanahnya kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang miskin. Bagian Nabi digunakan untuk kebutuhan keluarganya. Rabbi Mukhairik dari Banu Nadir, yang masuk Islam, memberikan tujuh kebunnya, yang kemudian Nabi ubah menjadi rumah sedekah. Ini adalah wakaf Islam pertama.

Khaibar ditaklukkan oleh Rasulullah SAW pada tahun ketujuh Hijrah. Pada awalnya penduduk Khaibar menentang dan berperang melawan umat Islam. Namun, setelah sebulan berperang, mereka akhirnya menyerah dan menerima persyaratan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW, “Kami mempunyai keahlian khusus dalam bertani dan beternak taal” dan meminta izin untuk tinggal di sana. Rasulullah SAW menerima permintaan mereka dan memberi mereka setengah dari hasil tanahnya.

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, untuk menjamin perlindungan kehidupan, harta benda atau kekayaan, ibadah, kebebasan nilai-nilai, dan penolakan dinas militer. Pada masa Nabi Muhammad SAW, besaran Jizya adalah satu dinar per tahun bagi orang dewasa yang mampu. Pembayarannya tidak harus dalam bentuk tunai, namun bisa juga dalam bentuk barang atau jasa.

Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan pada non-Muslim selama penaklukan Khaibar. Kaum Muslim mengambil alih tanah tersebut dan pemilik lama menawarkan untuk menggarap tanah tersebut alih-alih menyewanya dan siap memberikan sebagian produksinya kepada negara. Jumlah kharaj pada tanah tersebut tetap, yaitu setengah dari hasil panen. Biasanya Nabi mengutus orang yang mengetahui hal tersebut untuk memperkirakan jumlah hasil panen. Setelah dikurangi sepertiga sebagai tanda, maka dua pertiga bagian itu dibagi dan mereka bebas

memilih, menerima atau menolak pembagian itu. Prosedur yang sama diterapkan pada darah lainnya.

Ushr merupakan pajak impor yang dikenakan kepada seluruh pedagang. Pembayarannya hanya setahun sekali dan hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Nabi berinisiatif untuk mempercepat pertumbuhan dunia usaha meskipun membebani pendapatan pemerintah. Dia menghapus semua bea masuk dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku yang memperjelas hal ini. Barang milik kurir dibebaskan bea masuk di wilayah Islam apabila barang tersebut sebelumnya telah ditukarkan.

Disamping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Sumber pendapatan sekunder diantaranya:

- a) Uang tebusan untuk para tahanan perang. Pada perang Hunain enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan.
- b) Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran uang pembebasan dari kaum muslimin dari Judhaima atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabiah dan dari Sofwan bin Umaiyyah juga peminjaman untuk beberapa pakaian dan hewan tunggangan
- c) *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
- d) *Amwal fadhla* (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya).
- e) Wakaf, harta benda yang didekasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di *baitul maal*.
- f) *Nawaib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- g) Zakat Fitrah.
- h) Bentuk lain sedekah seperti *qurban* dan *kaffarat*. *Kaffarat* adalah denda atas seorang muslim yang melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan agama dengan membayar sejumlah uang atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan dan sasarannya

b. Kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq

Setelah Rasulullah wafat pada tahun 11 H/632 M, kekhalifahan selanjutnya dipimpin oleh Abu Bakar As-Shiddiq. Pada tahun kedua masa kekhalifahannya (12 H/633 M), Abu Bakar As-Shiddiq merintis pembentukan Baitul Mal yang memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Baitul Mal, tidak lagi sekadar mengelola harta umat, tetapi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat dirumahnya berupa karung atau kantung untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini beliau lakukan hingga wafat pada tahun 13 H/634 M.

Zakat yang diterima akan distribusikan setiap periode tanpa bersisa. Pendistribusian ini berlanjut hingga khalifah Abu Bakar wafat dan hanya tertinggal satu dirham di perbendaharaan Baitul Mal. Karena minimnya sumber pendanaan negara, maka Abu Bakar merelakan harta kekayaannya dipergunakan untuk membiayai keperluan negara.

c. Kekhalifahan Umar bin Khattab

Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 – 23H/634 – 644M, menggantikan Abu Bakar, kekayaan atau sumber daya negara Bayt ul Mar meningkat secara signifikan. Melalui kepemimpinannya, berhasil menaklukkan berbagai kekuatan besar seperti Kisra (Persia), dan pada tahun ia juga berhasil menaklukkan Caishal (Roma), yang dianggap sulit untuk ditaklukkan. Periode tersebut dikenal dengan periode Futuhatal-Islamiyah (perluasan wilayah Islam).

Kekayaan dari tanah taklukan mengalir deras ke kota Madinah pada tahun sebagai pusat politik Khalifah. Umar bin Khatab mendirikan kantor Baitul Mal di Madinah tepatnya pada tahun 16 H. Khalifah Umar mengangkat temannya Abdullah bin Ilkam sebagai Bendahara, dan temannya Abdulrahman bin Ubaid al-Khali sebagai Wakil Bendahara Negara. Khalifah Umar juga mengangkat juru tulis, menetapkan gaji pegawai pemerintah, dan menciptakan serta menganggarkan dana bagi tentara untuk memperkuat pertahanan negara yang bersumber dari Baitul Mal.

d. Kekhalifahan Utsman bin Affan

Pada masa kekhalifahan Ustman bin Affan kebijakan ekonomi yang diterapkan khususnya pada bidang perpajakan tidak jauh beda dengan pendahulunya yaitu Umar bin Khattab. Pada tahun, Utsman menetapkan kebijakan moneter untuk

mempertahankan pembangunan negara yang telah didirikan pada masa pemerintahannya sebelumnya. Kebijakan moneter yang diterapkan Utsman mengatur kebijakan Zakat, Haraj, Jizyah, dan pengendalian harga.

Perekonomian pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman sangat pesat, karena penerapan kebijakan ekonominya dalam memberlakukan kegiatan ekonomi berdasarkan syariat Islam, penerapan pungutan pajak yang adil, kewajiban membayar zakat, kewajiban membayar *jizyah* bagi kaum kafir Dhimmi, dibentuknya petugas keamanan untuk menjamin kegiatan perdagangan yang aman, penerapan hukum yang adil dan beberapa kebijakan lainnya.

Selain itu, Utsman juga berpendapat bahwa harta yang diberikan kepada muzakki adalah harta setelah dikurangi seluruh utangnya. Secara bahasa zakat diartikan tambahan, sedangkan dari sisi istilah dapat diartikan dengan mengeluarkan bagian dari harta tertentu bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir orang kaya dan menghilangkan rasa dengki terhadap orang miskin. zakat juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dalam pandangan Islam Zakat merupakan salah satu amalan yang bersifat social dalam rangka membangun sistem perekonomian yang adil dan makmur baik di dunia maupun di akhirat.

Juga dijelaskan oleh Nasution (2010) bahwa, pada awal pemerintahan Utsman ia mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang diterapkan Khalifah Umar. Selama enam tahun pemerintahannya telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan air.
2. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjamin keamanan komersial.
3. Pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum.
4. Pembagian sebidang tanah luas milik raja Persia kepada perorangan dan hasilnya meningkat dari 9 juta menjadi 50 juta dirham dibandingkan pada masa Umar.

Selama enam tahun terakhir pemerintahan Usman, situasi politik di Tanah Air sangat kacau. Kepercayaan terhadap pemerintahan Usman mulai berkurang dan akhirnya rumah Usman dikepung dan ia dibunuh pada usia 82 tahun

e. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib

Khalifah Ali memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya kepada Malik Ashter bin Harits yang menguraikan tugas dan tanggung jawab penguasa, menetapkan prioritas pelaksanaan pemerataan keadilan, mengendalikan pejabat tinggi dan staf, serta menjelaskan kedudukan parlemen, pengelolaan staf dan bendahara.

Beberapa perubahan kebijakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain sebagai berikut:

1. Distribusi seluruh pendapatan yang dimiliki Baitul Mali berbeda dengan distribusi Umar yang dialokasikan untuk cadangan.
2. Biaya angkatan laut dilikuidasi.
3. Adanya kebijakan informasi anggaran.

Sumber Pendapatan Negara Dalam Perspektif Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan didalam pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, sedangkan pendapatan negara dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan dari kekayaan bersih. Kekayaan bersih terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dalam konsepsi Islam bahwa pendapatan negara harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat didasarkan pada distribusi kekayaan secara materil dan spiritual seimbang.

Menurut Nasution (2010), kebijakan anggaran tidak hanya memperhatikan penerimaan dan pengeluaran sektor pemerintah, tetapi juga pilihan berbagai instrumen kebijakan perpajakan dan model belanja pemerintah. Cara yang berbeda dalam meningkatkan dan membelanjakan anggaran mempunyai implikasi keuangan yang berbeda pula. Dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat pedoman dasar kebijakan fiskal, (1) Islam tidak menyukai pengeluaran negara yang tidak terkendali. Israf atau pemborosan dilarang keras baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Larangan ini berlaku baik bagi individu maupun negara (2) Kebijakan fiskal harus mampu memenuhi tujuan utama tatanan sosial ekonomi Islam. Artinya kebijakan fiskal syariah harus mempunyai orientasi ideologis, yaitu terwujudnya kesejahteraan material dan spiritual.

Pemungutan pendapatan negara menurut syariat Islam haruslah didasarkan pada asas-asas transaksional yang harus dipahami dan diikuti oleh setiap muslim sebagai pelaku transaksi dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah, keadilan, maslahatan, keseimbangan dan universal. Menurut Misanami (2009), prinsip yang diterapkan dalam pengakuan masyarakat muslim antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran wajib (dharibah) harus menjamin bahwa beban utama yang timbul dari dharibah hanya ditanggung, dari kelompok kaya dan istimewa.
2. Biaya dharibah yang berbeda-beda tersebut tidak dipungut berdasarkan jumlah input/sumber daya yang digunakan, melainkan berdasarkan hasil usaha atau tabungan yang dikumpulkan.
3. Islam tidak mengarahkan pemerintah untuk mengambil secara paksa sebagian harta masyarakat, bahkan milik orang kaya sekalipun. Betapapun sulitnya kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau tidak pernah menerapkan kebijakan pemungutan pajak.

Islam memperlakukan Muslim dan non-Muslim dengan adil. Pembayaran kewajiban kepada negara ditentukan secara proporsional dengan manfaat yang diterima pembayar. Islam telah menetapkan empat jenis sektor pendapatan negara:

1. Zakat merupakan kewajiban umat Islam bagi yang mampu, zakat dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan negara dengan ketentuan bahwa sumber pendapatan negara yang bersumber dari zakat pengelolaannya digunakan untuk kemaslahatan umat dan langsung masuk kedalam rekening kas negara.
2. Ghanimah, fa'i dan amwal fadhla adalah harta negara yang bersumber dari non muslim. Harta ghanimah diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan, sedangkan harta fa'i' adalah harta yang diperoleh dari non muslim tanpa melalui peperangan. Amwal fadhla adalah harta yang bersumber dari kaum muslimin yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang meninggalkan negerinya tanpa ada kabar atau wasit. Pada masa Rasulullah SAW harta yang diperoleh dari rampasan perang dibagi menjadi lima bagian yaitu untuk dirinya dan keluarganya,

kerabatnya, anak yatim-piatu, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.

3. Dharibah dapat diartikan sebagai pajak tambahan yang berbeda dengan pajak pada teori ekonomi konvensional. Dharibah memiliki karakteristik bersifat temporer dan tidak terus menerus, pemungutannya hanya dapat dilakukan apabila dalam kas Baitul Mal tidak ada lagi harta yang dapat digunakan. Pemungutan dharibah harus dihentikan apabila kas pada Baitul Mal telah terisi kembali. Menurut Suharyono 2019, dua sistem perpajakan yaitu jizyah dan kharja sebenarnya sudah ada dalam bentuk yang sama sejak masa Kekaisaran Romawi, dan faktanya membayar pajak merupakan hal yang biasa dilakukan pada masa kerajaan Sassanid dan Persia. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan mengenai pengenaan pembayaran dharibah wajib, yaitu:

- a) Dharibah dapat digunakan untuk berbagai keperluan yaitu untuk menghindari kurang dimanfaatkannya sumber daya dan penyelenggaraan usaha yang jujur, adil dan efisien.
- b) Dharibah dikenakan berdasarkan asas sebagai berikut yaitu kebutuhan keuangan negara tidak bersifat permanen dan keadilan dalam arti orang yang mengeluarkan zakat mendapat manfaat dari pelayanan yang diberikan negara dan proporsional menurut kemampuan materiil orang tersebut.
- c) Besaran tarif Dharibah memperhatikan beberapa aspek yaitu jumlah dan nilai output, bukan nilai input atau modal yang digunakan, peran SDM dalam pengelolaan sumber daya semakin besar peran SDM maka semakin rendah tingkat dharibahnya, asas "tidak menghambat perkembangan usaha" dan asas "solvabilitas".
4. Penerimaan yang bersumber dari masyarakat yang dilakukan secara sukarela, yaitu mereka. Penerimaan jenis ini meliputi infaq, sedekah, wakaf, hadiah, hutang dan lain-lain. Jenis pendapatan ini menutupi kekurangan zakat dan biaya pemerintah.

5. KESIMPULAN dan SARAN

Dalam prespektif Islam, bahwa kebijakan fiskal sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan penerimaan negara yang bersumber dari pemungutan terhadap

rakyat harus mengedepankan pada prinsip-prinsip keadilan, menjauhkan dari segala sesuatu yang bersifat riba dan gharar, membawa pada kemaslahatan umat, menjaga stabilitas ekonomi, transparansi, serta menjaga kepatuhan kewajiban masyarakat terhadap negara dan agamanya. Adapun beberapa jenis sumber pendapatan negara dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. *Jizyah* adalah pajak bagi non muslim dibawah pemerintah Islam.
2. *Kharaj* adalah cukai atas hasil bumi yang dikenakan pada non muslim.
3. *Ushr* adalah pajak khusus yang dipungut sebesar 10% dari harta yang diperdagangkan ketika melintasi perbatasan negara.
4. *Nawaib* adalah pajak yang khusus dikenakan kepada orang muslim yang kaya
5. *Wakaf* adalah sedekah jariyah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat.
6. *Fa'i* adalah harta yang bersumber dari penduduk non muslim dan bukan termasuk dalam kelompok harta rampasan perang.
7. *Khums* adalah seperlima harta bagian dari ghanimah.
8. *Anwal fadhla* adalah harta yang bersumber dari seorang muslim yang meninggal dunia tanpa ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri, (2013), Dasar-dasar Ekonomi Islam, Makalah *Training Of Trainers (TOT)* bagi Dosen/pengajar Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, Kerjasama BI, IAEI, dan UNJA, Jambi.
- Antonio, Syafi'i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta.
- Chapra, Umer, 2000, Sistem Moneter Islam, penerjemah Ikhwan Abidin, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Chapra, Umer, 2000, Islam dan Tantangan Ekonomi, penerjemah Ikhwan Abidin, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Chapra, Umer, 2000, Masa Depan Ilmu Ekonomi, sebuah Tinjauan Islam, penerjemah Ikhwan Abidin, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Edwin Nasution, Mustafa *et al*, 2010, Pengenalan Eksklusif Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Karim, Adiwarman A, 2011, Ekonomi Makro Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Misanam, *et al*, 2009, Ekonomi Islam, Kerjasama BI dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurkodri, M. S., Amir, A., & Zamzami, Z. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 12(1), 29-38.
- Nurkodri, M. S., Pasla, B. N. P., & Laryan, P. (2023). Analysis of the Contribution of Balance Funds to Total Government Revenues in Regency/Municipality in Jambi Province. *Jurnal Prajaiswara*, 4(1).
- Nurkodri, M. S., Malau, A. R., & Amalia, F. (2023). Analysis of the Effect of Balance Funds on Economic Growth in Regency/Municipality in Jambi Province. *Jurnal Prajaiswara*, 4(1).
- Pasla, B. N., Ayu, M. S., Fathiyah, F., Bailah, B., Rasid, F., & Ubaidillah, U. (2022). Leadership style types: The Importance of Organizational Culture and Change Management. *Jurnal Prajaiswara*, 3(2), 105-115.
- Republika, "Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah dan Sahabat" Minggu, 26 Jumadil Awwal 1434/07 April 2013 di akses di <http://www.republika.co.id>
- Suharyono, 2019, Kebijakan Keuangan Publik Masa Rasulullah, Jurnal AghinyaSTIESNU Bengkulu, Vol. 2 Nomor 1
- Sabzwari, M.A., 2001, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad Saw, dalam Karim, Aditwarman (Ed) 2000, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta IIIT, Indonesia
- Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.